



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DKI JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 213 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
6. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
  6. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 bulan SEPTEMBER 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,

  
BUDI AWALUDDIN  
NIP 197801171997111001


Lampiran Keputusan Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 213 TAHUN 2024  
Tanggal: 9 SEPTEMBER 2024

**Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024**

| No | Jenis Informasi   | Dasar Hukum  | Konsekuensi   |   | Batas Waktu Pengecualian |
|----|---|--|---|---|--------------------------|
|    |   |  | Akibat Info Dibuka  | Akibat Info Ditutup   |                          |
| 1  | Data pribadi penduduk   | 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006, Bab IX Pasal 84<br>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Bab VIII Pasal 54 | Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi disalahgunakan         | Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi | Selama Berlaku           |
| 2  | Data kepegawaian perorangan PNS lengkap                                     | 1.UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian<br>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, l, dan j  | Mengganggu privasi seseorang  | Mengamankan hak privasi seseorang   | Selama Berlaku           |
| 3  | Arsip data perorangan PNS   | 1. UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian<br>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, l, dan j   | Mengganggu privasi seseorang  | Mengamankan hak privasi seseorang   | Selama Berlaku           |
| 4  | Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya | 1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)<br>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l dan j  | Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit | Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan                                    | Selama Berlaku           |
| 5  | Lokasi Server   | 1.UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25<br>2.Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, l dan j   | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual                     | Melindungi hak atas kekayaan intelektual  | Selama Berlaku           |

| No | Jenis Informasi                                      | Dasar Hukum  | Konsekuensi  |   | Batas Waktu Pengecualian |
|----|--|--|--|---|--------------------------|
|    |  |  | Akibat Info Dibuka   | Akibat Info Ditutup   |                          |
| 6  | Internet Protocol/ IP Address Private                | 1. UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25<br>2. Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, l dan j | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual                                  | Melindungi hak atas kekayaan intelektual  | Selama Berlaku           |
| 7  | Surat rahasia  | 1. UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;<br>2. Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j                                    | Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan   | Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan   | Selama Berlaku           |
| 8  | Bandwidth Management                                 | 1. UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25<br>2. Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, l dan j | Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual                                  | Melindungi hak atas kekayaan intelektual  | Selama Berlaku           |
| 9  | Sistem Keamanan Informasi                            | 1. UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25<br>2. Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, l dan j | Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan Negara    | Terjaga dari potensi kerugian   | Selama Berlaku           |
| 10 | Surat pengaduan masyarakat                           | 1. UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;  | - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan  | - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat                              | Selama Berlaku           |
|    |  | 2. Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j   | - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap | - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap |                          |
| 11 | Disposisi surat pimpinan                             | 1. UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;<br>2. Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j                                    | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan   | Mengamankan proses penyusunan kebijakan   | Selama Berlaku           |
| 12 | Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan publik | 1. UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;<br>2. Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j                                    | Menghambat kebijakan pemerintah daerah   | Memperiancar proses dan kebijakan pemerintah  | Selama Berlaku           |

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,



BUDI AWALUDDIN  
NIP. 197801171997111001